

PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pemilu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd Alias WA KAKANG
Bin PEPEP SOBANA

Tempat lahir : Cianjur

Umur/tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miftah Nurohman, S.H., Aep Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Agung Nugraha, S.H. beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 7D Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/LBH-S/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (pemilu) tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Cjr. (pemilu) tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd als. WA KAKANG BIN PEPEP SOBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 521 Jo**



280 ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa YUDHA NUGRAHA, S.Pd., M.Pd als.
WA KAKANG BIN PEPEP SOBANA selama **6 (enam) bulan** penjara,
dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6
(enam) bulan**.
4. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye (APK) ukuran 1 x 3 meter
atas nama ANDRI SURYA, SE. Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1
Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur.



Dikembalikan kepada saksi ANDRI SURYA, SE;

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pengrusakkan terhadap spanduk atas nama Andri Suryadinata, S.E tersebut kepada saksi Wawan, melainkan hanya menyuruh agar spanduk yang dimaksud diturunkan sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDHA NUGRAHA, Spd., M.Pd. Alias WA KAKANG bin PEPEP SOBANA pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merusak dan/atau

menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa YUDHA NUGRAHA, Spd., M.Pd. Alias WA KAKANG bin PEPEP SOBANA bertemu dengan saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan langsung menyuruh saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO untuk mencabut dan menurunkan 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye (APK) ukuran 1 x 3 meter atas nama saksi ANDRI SURYA, SE. Sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) berdasarkan Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/ XI /2018, 06 November 2018 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 september 2018 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cianjur yang terpasang diatas pohon mahoni dengan dibentangkan memakai tali tambang dan dipaku ke kayu dan ke Pohon jenis mahoni dipasang pinggir jalan umum setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter di dekat pangkalan ojeg Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO "Pangnurunkeun spanduk urang ganti kunu anyar" artinya " tolong turinin sepanduk mau diganti yang baru" kemudian saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO menjawab "kin da abdimah moal tiasa, kinwe urang miwarang barudak anu di Pos" artinya " Nanti saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO mah gk bisa nanti nyuruh anak-anak yang ada di Pos " kemudian terdakwa berkata "oh enya kumaha we" artinya oh iya gimana aja " kemudian berkata lagi "tah ieu bisi barudak rek ngararoko jeung ngopi" artinya "Ini buat roko dan kopi" sambil memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- kepada saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO, Kemudian uang tersebut diambil oleh saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO menuju ke Pos Ronda kembali ke Pos Ronda, sesampainya di Pos Ronda saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO menyuruh saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN untuk menurunkan spanduk alat peraga kampanye tersebut tersebut dan saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO mengatakan kepada saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN "Aya nu masihan artos Rp. 50.000.- Jang meli kopi jeng roko pang nurunkeun spanduk, daraek teu?" artinya Ini ada yang ngasih uang



Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) buat beli kopi dan roko tolong turuin sepanduk mau gk ?" kemudian di Jawab Oleh saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON "Nya heg artinya " Ya sok " spanduk na anu dimana ?" artinya sepanduk yang dimana " dijawab lagi oleh saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO " spanduk anu di panglakan Ojeg dina tangkal mahoni", artinya " Sepanduk yang dipasang pangkalan ojeg di Pohon mahoni "kemudian saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON bertanya kepada saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO "emang acisna tisaha" artinya "Emang uangnya dari siapa " dijawab oleh saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO "Acisna ti Wa Kakang Alias Yuda" artinya " Uang dari sdr. YUDHA NUGRAHA alias WAKAKANG " kemudian saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON mengatakan "Kewe ngantosan rada wengi" artinya nanti nunggu malam" saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO jawab spontan sambal bermain gitar "nya sok we mahente" artinya Ya gimana kamu aja " Selanjutnya Uang Rp. 50.000.- yang saksi WAWAN alias ONONG Bin alm KOKO terima dari terdakwa diserahkan kepada saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON, dan oleh saudara saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON uang tersebut dibelikan rokok dan kopi untuk begadang di Pos Ronda tersebut.



Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN pergi menuju tempat terpasangnya spanduk peraga kampanye yang terpasang tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN kemudian mencabut batang kayu sebagai penopang tali spanduk yang sudah dipaku oleh pemasang serta menarik paksa tali yang sudah terpasang dan dipaku ke pohon mahoni tersebut sehingga batang kayu sebagai rangka spanduk tersebut dapat terlepas dan spanduk menjadi rusak/sobek (tidak berbentuk seperti semula kembali), Selanjutnya saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN membawa rangka kayu beserta spanduk peraga kampanye tersebut ke Pos Ronda dan kemudian di sembunyikan di belakang Pos Ronda dekat kolam pancing.

Bahwa kegiatan terdakwa tersebut yang menyuruh saksi ILHAM MAULANA alias CECEP alias ARON dan saksi APEN APENDI Alias PEPEN untuk melakukan pencabutan spanduk alat peraga kampanye saksi ANDRI SURYA, SE. Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cianjur sehingga alat peraga kampanye tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan kembali,

kegiatan pencabutan spanduk tersebut yang sebelumnya saksi UJANG SOLIHIN bin (alm) ENED telah ditugaskan oleh saksi ANDRI SURYA, SE. Untuk menjaga spanduk tersebut agar tetap terpasang melihat kegiatan pencabutan tersebut sehingga kemudian pada malam itu juga melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik spanduk yaitu saksi ANDRI SURYA, SE. Dan selanjutnya oleh saksi ANDRI SURYA, SE. Dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Suryadinata, S.E. Bin H. Amir Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi sudah terdaftar di KPU Kab Cianjur sesuai dengan salinan surat keputusan KPU Kab Cianjur Nomor: 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPI-KB/XI/2018, 06 November 2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Kab Cianjur nomor 176/PL.01.4.-Kpt/3202/KPU-KB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Cianjur pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018;

- Bahwa saksi sebagai caleg dari Partai Gerindra nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan (dapil) 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 waktu madinah ketika saksi sedang berada di madinah Arab Saudi, saksi diberitahu lewat whatsapp oleh tim saksi yang berada di Indonesia, bahwa spanduk milik saksi yang dipasang di zona Kp Cimuti Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur ada yang merusak;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima informasi tersebut saksi menghubungi saksi Wikeu sebagai tim advokasi Partai Gerindra Kab Cianjur untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kab Cianjur;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh, pengrusakan alat peraga kampanye tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember

2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Kp Cimuti Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur dan pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Apen Apendi, Saksi Ilham alias Cecep yang diperintah oleh terdakwa Wawan yang atas perintah dari Saksi Yudha Alias Wa Kakang;

- Bahwa spanduk yang diduga dirusak tersebut yaitu spanduk berukuran 1x3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E, caleg partai Gerindra nomor urut (1) daerah pemilihan Dapil 3 (tiga) Cianjur yang pengadaannya dilakukan sendiri (bukan difasilitasi KPU);



Bahwa sebelumnya spanduk tersebut dipasang oleh saksi Ujang Solihin Bin (alm) Ened dipohon dekat pos ronda dan menurut saksi tempat pemasangannya dizona yang diperbolehkan menurut peraturan dari KPU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ujang Solihin Bin (Alm) Ened, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 22.00 Wib di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, saksi melihat ada pengrusakkan spanduk;
- Bahwa spanduk tersebut ukuran 1x3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E, calon legislatif partai Gerindra Kabupaten Cianjur, nomor 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andri Surya Dinata, S.E, karena saksi yang disuruh memasang spanduk tersebut pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi memasang spanduk ukuran 1x3 meter atas nama saksi ANDRI SURYA DINATA, S.E, calon legislatif partai Gerindra Kabupaten Cianjur, nomor 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi yaitu di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, yang dipasang diatas pohon mahoni dengan dibentangkan memakai tambang dan dipaku ke kayu dan ke pohon jenis mahoni dipasang diatas jalan umum setinggi 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi melihat yang menurunkan spanduk tersebut adalah Saksi Apen Apendi dan Saksi Ilham alias Cecep, namun saksi mendapatkan keterangan dari Saksi Apen Apendi dan Saksi Ilham alias Cecep bahwa yang menyuruh adalah saksi Wawan yang diperintah oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Ilham alias cecep menunggu diatas motor dan saksi Apen Apendi melipat spanduk yang spanduk yang terlihat sobek (rusak) dan sudah turun dari bentangan pohon mahoni yang selanjutnya saksi Apen dan saksi Ilham membawa spanduk pergi menggunakan sepeda motor secara berboncengan; Bahwa saksi menerangkan pada bulan november 2018, saksi telah disuruh memasang spanduk oleh saksi Andri Surya Dinata S.E dan spanduk tersebut sebagai alat peraga kampanye dan untuk saksi Andri Surya Dinata S.E merupakan calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi. Spanduk tersebut berukuran 1x3 meter dan oleh saksi dipasang dipinggir jalan umum dibawah pohon jenis mahoni dan dengan saksi dipakai kayu kaso dan tambang kemudian dibentangkan dan dipaku kepohon jenis mahoni. Pada pemasangan sebelumnya menurut saksi ada spanduk dari saksi Andri Surya Dinata S.E telah rusak dan ada yang membakarnya. Karena hal tersebut saksi Andri Surya Dinata S.E menyuruh saksi untuk memasang lagi spanduk yang baru dan saksi Andi Surya Dinata S.E meminta supaya saksi melakukan pengintaian siapa yang merusak spanduk yang sudah dipasang tersebut. Spanduk yang baru tersebut dipasang di tempat yang sama, pada bulan desember 2018. Dan pada hari minggu 30 desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi mengintai tiba-tiba melihat spanduk yang terbentang tersebut sudah tidak ada dan saksi mendekat pada spanduk itu sehingga menemukan saksi Ilham alias cecep yang duduk diatas motor dan saksi Apen Apendi sedang melipat spanduk yang sobek (rusak) dan sudah turun dari bentangan di pohon mahoni. Dikarenakan saksi mengenal saksi Apen Apendi dan saksi Ilham alias Cecep maka disuruh oleh saksi untuk pergi dan spanduk tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor



secara berboncengan. Lalu saksi memberitahukan kepada saksi Aep bahwa spanduk tersebut telah dirusak oleh saksi Apen Apendi dan saksi Ilham alias Cecep dan saksi Aep kemudian memberitahukan kepada saksi Andri Surya Dinata S.E sebagai pemilik alat peraga kampanye tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan foto pada spanduk berukuran 1x3 meter tersebut adalah saksi Andri Surya Dinata, calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Ihin Solihin Bin Ihud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andri Surya Dinata S.E, karena saksi merupakan asisten pribadinya;
- Bahwa saksi tahu yang memasang spanduk ukuran 1x3 meter atas nama saksi Andri Surya Dinata S.E calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi adalah saksi Ujang Solihin di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, dengan cara memasangkan diatas pohon mahoni dengan dibentangkan memakai tali tambang dan dipaku ke kayu dan ke pohon mahoni yang berada diatas jalan umum setinggi 3 (tiga) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aep dan Saksi Ujang Solihin, yang menurunkan spanduk tersebut adalah saksi Apen Apendi dan saksi Ilham alias Cecep;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul 23.00 saat saksi sedang berada dirumah, di Kp Pamekaran Rt 05/002 Desa Babakancaringin Kec Karang Tengah Kab Cianjur, menerima telfon dari HP saksi Aep, bahwa saksi Ujang Solihin menemukan yang merusak alat peraga kampanye berupa spanduk 1x3 meter atas nama saksi Andri Surya Dinata S.E calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka

luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi. Dikarenakan saksi Andri Surya Dinata S.E sedang umroh maka saksi sebagai asisten pribadinya menemui saksi Aep yang sedang bersama dengan saksi Ujang Solihin yang menceritakan bahwa pada hari minggu 30 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 Wib ditempat pemasangan Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, saksi Ujang Solihin mengintai dan menemukan ada yang merusak spanduk milik saksi Andri Surya Dinata S.E calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur, nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi;



Bahwa saksi menerangkan, pada malam hari itu juga saksi mendatangi rumah Saksi Apen Apendi dan Saksi Ilham alias Cecep, dan keduanya dibawa ke pihak kepolisian dengan barang bukti berupa spanduk yang telah dirusaknya, dan saksi beserta saksi saksi Wikeu Rahmawati melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kab Cianjur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. N. Wikeu Rahmawati, S.H. Binti Alm Maman Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tim Advokasi dari Partai Gerindra;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada spanduk yang telah dirusak oleh Saksi Apen Apendi dan Saksi Ilham alias Cecep, namun saksi mengetahuinya dari keterangan Saksi Ihin Solihin bahwa pada hari Minggu 30 Desember 2018, sekira pukul 22.30 Wib spanduk milik saksi Andri Surya Dinata S.E di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, yang terpampang foto saksi Andri Surya Dinata S.E dan nomor urut serta dapil , gambar partai gerindra, dan foto capres yang akan dipilih tanggal 17 April 2019, ada yang merusaknya dengan secara sengaja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andri Surya Dinata S.E, karena yang bersangkutan terdaftar sebagai calon legislatif Kab Cianjur nomor 1 (satu) dapil 3 (tiga);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 desember 2018, sekitar pukul 10.00 Wib saksi yang saat itu sedang bekerja di Pengadilan Agama Cianjur, menerima telfon dari saksi Andri Surya Dinata S.E yang

pada saat itu saksi Andri Surya Dinata S.E sedang umroh, yang memberitahukan bahwa alat peraga kampanye saksi Andri Surya Dinata ada yang dirusak oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil tindakan dengan menghubungi saksi Ihin Solihin sebagai tim sukses dari saksi Andri Surya Dinata S.E, untuk bersama-sama pergi ke Bawaslu Kab Cianjur dan saksi Ihin Solihin menceritakan kepada Bawaslu Kab Cianjur bahwa pada hari minggu 30 desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, bahwa baliho yang terpampang foto saksi Andri Surya Dinata dan nomor urut, serta dapil dan foto capres yang akan dpilih pada bulan April 2019, ada yang merusak oleh orang yang disengaja, yang pada awalnya terpasang menjadi tidak terpasang serta menjadi sobek-sobek;

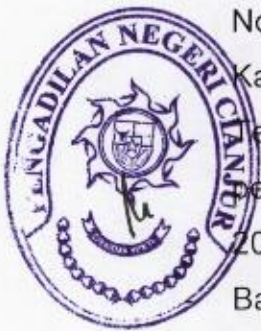


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Usep Agus Zawari, S. Sos. I Bin alm H. Amin Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta;
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 22.30 WIB, di Kampung Cimuti Rt. 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karang tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pemilu yaitu Terdakwa dan saksi Wawan alias Onong, Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron dan saudara Apen Apendi Alias Pepen yang beralamat masing masing di Cimuti Rt. 004/004 Desa Sukasari Kecamatan Karang tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak atau menurunkan alat peraga kampanye (APK) jenis spanduk kampanye ukuran 1 x 3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari senin tanggal 31 Desember sekitar jam 15.00 Wib pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dari saksi N. Wikeu Rahmawati, S.H. sebagai divisi advokasi dan hukum badan pemenangan pemilu anggota legislatif sesuai dengan laporan : 02/LP/PL/KAB/13.15/XII/2018, tanggal 31 desember 2018. Tentang dugaan pengrusakan alat peraga kampanye (APK) jenis spanduk kampanye ukuran 1 x 3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur berdasarkan salinan surat keputusan KPU kabupaten cianjur nomor : 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/XI/2018, tanggal 06 November 2018 tentang perubahan perubahan atas keputusan KPU Kabupaten cianjur nomor 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX/2018 tentang penetapandaftar calon tetap (DCT) anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cianjur pada pemilihan umum 2019, tertanggal 20 September 2018,



Bahwa bawaslu setelah melakukan kajian selama 2 hari kerja menyatakan peristiwa yang dilaporkan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terhadap laporan tersebut dilakukan registrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/13.15/I/2019, tanggal 02 januari 2019, kemudian laporan tersebut dilakukan tahapan tahapan sebagaimana dalam peraturan bawaslu nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu nomor 31 tahun 2018

- Bahwa hasil kajian selama 14 (empat belas) hari pihak sentra Gakumdu bawaslu Kabupaten cianjur mendapatkan bukti bukti adanya dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh saudara Apen Apendi Alias Pepen, saudara Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron yang diperintahkan saudara Wawan alias Onong, perintah tersebut dari Saudara Yudha Nugraha Alias Wa Kakang dengan memberikan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diganti dengan spanduk yang baru;
- Bahwa spanduk yang diduga dirusak tersebut merupakan spanduk yang diperbolehkan dalam melakukan kampanye pemilu tahun 2019;



- Bahwa alat peraga kampanye tersebut sesuai dengan zona yang telah ditetapkan KPU Kabupaten cianjur sesuai dengan keputusan KPU cianjur nomor 177/PL.01.55-Kpt/3203/KPU/Kab/IX/2018, tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) diwilayah kabupaten cianjur untuk pemilu tahun 2019;
 - Bahwa pemasangan alat peraga kampanye (APK) tersebut sudah termasuk dalam tahapan kampanye tahun 2019;
 - Bahwa yang diperbolehkan menertibkan alat peraga kampanye sesuai dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) peraturan Bawaslu nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum menyatakan pengawas pemilu merekomendasikan penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dengan pihak terkait, yang dimaksud pihak terkait adalah satuan Polisi Pamong Praja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merusak atau menurunkan spanduk caleg Partai Gerindra tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi Ujang solihin melihat saksi dan Saksi Apen Apendi Alias Pepen sewaktu menurunkan spanduk tersebut;
- Bahwa spanduk yang saksi rusak merupakan alat peraga Kampaye ukuran 1 x 3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur meliputi kecamatan Karangtengah, kecamatan Mande, Kecamatan Sukuluyu, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan kecamatan Haurwangi;
- Bahwa yang menyuruh saksi merusak spanduk caleg atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur adalah saksi Wawan Alias Onong, alamat di kampung Cimuti Rt 004/004 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Wawan Alias Onong dan ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi saat melakukan pengerusakan bersama saudara Apen yang sebelumnya disuruh oleh saksi Wawan Alias Onong dengan memberi uang sejumlah Rp50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) yang katanya atas permintaan Terdakwa dengan alasan akan diganti dengan yang baru;
 - Bahwa saksi bersama saudara Apen Apendi Alias Pepen menuju lokasi pemasangan spanduk di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spen dan setelah sampai dibawah pohon jenis mahoni sepeda motor distandar dan saudara Apen Apendi Alias Pepen naik keatas jok sepeda motor dan saksi memegang sepeda motor dan saksi selanjutnya oleh saudara Apen Apendi Alias Pepen menarik spanduk lalu diambil oleh saksi kemudian oleh saudara Apen Apendi Alias Pepen dilipat untuk dibawa dari tempat pemasangan spanduk;
 - Bahwa uang pemberian dari saksi Wawan Alias onong telah habis dibelikan kopi, rokok dan makanan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Apen Apendi Alias Pepen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merusak atau menurunkan spanduk caleg Partai Gerindra tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa saksi Ujang solihin melihat saksi dan Saksi Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron sewaktu menurunkan spanduk tersebut;
 - Bahwa spanduk yang saksi rusak merupakan alat peraga Kampaye ukuran 1 x 3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur meliputi kecamatan Karangtengah, kecamatan Mande, Kecamatan Sukuluyu, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung dan kecamatan Haurwangi;
 - Bahwa yang menyuruh saksi merusak spanduk caleg atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur adalah saksi Wawan Alias Onong, alamat di kampung Cimuti Rt 004/004 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur;



- Bahwa saksi saat melakukan pengerusakan bersama saksi Ilham karena disuruh oleh saksi Wawan Alias Onong dengan memberi uang sejumlah Rp50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) yang katanya atas permintaan Terdakwa dengan alasan akan diganti dengan yang baru;
 - Bahwa saksi bersama saudara Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron menuju lokasi pemasangan spanduk di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spend an setelah sampai dibawah pohon jenis mahoni sepeda motor distandar dan saudara Saksi naik keatas jok sepeda motor dan saksi memegang sepeda motor dan Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron selanjutnya oleh saksi menarik spanduk lalu diambil oleh Saudara Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron kemudian oleh Saksi dilipat untuk dibawa dari tempat pemasangan spanduk;
 - Bahwa uang pemberian dari saksi Wawan Alias onong telah habis dibelikan kopi, rokok dan makanan;
 - Bahwa saksi bersama saksi Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron merusak atau menurunkan spanduk caleg partai gerindra tersebut pada hari minggu tanggal 30 desember 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Wawan Alias Onong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu sekiranya pukul 20.00 Wib, ketika saksi bersama dengan rekan lainnya yang berada di Pos Ronda Kp Cimuti RT 04/04 Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, saksi dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menurunkan spanduk partai gerindra yang terpasang dipohon mahoni di pangkalan ojek Cimuti. Dikarenakan terdakwa tidak dapat memanjat ke pohon maka saksi memberitahu ke Terdakwa bahwa akan menyuruh anak-anak yang ada di pos untuk menurunkannya;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa spanduk yang diturunkan tersebut akan diganti dengan yang baru;

- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang rokoknya (imbalannya);
- Bahwa kemudian pada saat saksi hendak pulang ke rumah, saksi mendatangi pos ronda dan bertemu dengan Saksi Ilham alias Cecep dan saksi Apen;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada saksi Ilham dan saksi Apen bahwa Terdakwa menawarkan uang rokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menurunkan spanduk partai gerindra terlebih dahulu yang berada di pangkalan ojek di pohon mahoni;
- Bahwa saat itu saksi Ilham alias cecep mengatakan bahwa akan menurunkannya menunggu malam lalu menyerahkan uangnya;



Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Ilham mengajak saksi Apen untuk menurunkan spanduk tersebut dan berangkat menggunakan sepeda motor ke Pangkalan Ojek Cimuti Lapang, dan Saksi tetap berada di pos ronda;

Bahwa sekira 30 menit kemudian saksi Ilham dan saksi Apen membawa spanduk partai gerindra yang masih tertempel dirangka kayu, dan sesampai di pos ronda spanduk tersebut diletakan di pos ronda tersebut. Pada saat menaruh spanduk tersebut, saksi Ilham mengatakan bahwa saksi Ujang Solihin melihat penurunan spanduk tersebut dan kemudian terdakwa membawa spanduk tersebut kebelakang pos ronda dekat kolam pancing;

- Bahwa spanduk yang diturunkan tersebut atas nama saksi Andri Surya Dinata, S.E., caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) dapil 3 (tiga) cianjur yang saksi suruh turunkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, pada saat persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan dari saksi Hilman Wahyudi, S.Pd. I. M.Pd, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi sebagai ketua KPU adalah
 - a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

- d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Bahwa saat ini Kab Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan pemilihan umum 2019 dan dasar hukumnya yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- Bahwa peranan saksi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 adalah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Cianjur atas dasar keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1301/PP.06-Kpt/ 05 /KPU/ X/ 2018 tanggal 5 oktober 2018 tentang pengangkatan anggota KPU Kab Cianjur Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023



Bahwa partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum yang telah ditetapkan KPU RI yaitu 16 partai politik nasional sebagai peserta pemilu.

Partai yang memenuhi persyaratan adalah

- a. Partai Kebangkitan Bangsa
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- d. Partai Golongan Karya
- e. Partai Nasdem
- f. Gerakan Perubahan Indonesia
- g. Partai Berkarya
- h. Partai Keadilan Sejahtera
- i. Partai Persatuan Pembangunan
- j. Partai Solidaritas Indonesia
- k. Partai Amanan Nasional
- l. Partai Hati Nurani Rakyat
- m. Partai Demokrat
- n. Partai Bulan Bintang
- o. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Bahwa KPU Kab Cianjur telah menerima berkas administrasi partai politik sejak bulan Oktober 2017 dan untuk pendaftaran atau pencalonan anggota DPRD Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu
 - a. Daerah pemilihan Cianjur 1 yaitu kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cilaku dan Gekbrong
 - b. Daerah pemilihan Cianjur 2 yaitu kecamatan Cugenang, Pacet, Cipanas, Sukaresmi dan Cikalongkulon

- c. Daerah pemilihan cianjur 3 yaitu kecamatan karang tengah, sukalulu, mande, ciranjang, bojongpicung dan haurwangi
- d. Daerah pemilihan cianjur 4 yaitu kecamatan cibeber, cempaka, campakamulya, sukanegara, pagelaran, pasirkuda, dan takokak
- e. Daerah pemilihan cianjur 5 yaitu kecamatan tanggeung, cibinong, sindangbarang, naringgul, leles, kadupundak, cikadu, cijati, cidaun, dan agrabinta
- Bahwa penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kab Cianjur dilaksanakan pada tanggal 20 september 2018, sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebagai mana dalam program dan tahapan pemilihan umum (PKPU 7/2017 yang telah dirubah dengan PKPU 32/2018)



Bahwa daftar calon tetap anggota DPRD kab Cianjur memenuhi syarat dan telah ditetapkan yaitu sebanyak 654 orang dari 16 partai politik

Bahwa tahapan kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019

- Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Kab Cianjur nomor 183/PL.01.4.-Kpt/3203/Kpu-Kab/IX/2018 tanggal 6 November 2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Cianjur nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kab Cianjur dalam pemilu 2019, sdr ANDI SURYA DINATA S.E terdaftar sebagai calon anggota DPRD Cianjur dari Partai Gerindra Dapil 3 yang meliputi Kecamatan karang tengah, mande, sukaluyu, ciranjang, bojongpicut, dan haurwangi nomor urut 1
- Bahwa menurut pasal 275 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi "kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan dengan metode" antara lain
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - e. Media sosial
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
 - g. Rapat umum
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;
 - i. Dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan pasal 273 Undang-undang 7 Tahun 2018 tentang pemilihan umum peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Dan berdasarkan pasal 1 angka 25 jo Pasal 6 ayat 3 PKPU nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
- Bahwa untuk APK yang difasilitasi oleh KPU, KPU Kab Cianjur telah mengatur dalam surat keputusan KPU Kab Cianjur nomor 175/PL.01/5-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang jumlah, bahan dan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kab Cianjur untuk pemilihan umum tahun 2019;



Bahwa pengaturan zonasi pemasangan APK KPU Kab Cianjur telah menetapkan pada surat keputusan KPU Kab Cianjur nomor 177/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan APK di wilayah Kabupaten Cianjur untuk pemilu tahun 2019;

Bahwa jika dilihat pada lampiran surat keputusan KPU Kab Cianjur nomor 177/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan APK di wilayah Kab Cianjur untuk pemilu tahun 2019 lokasi pada alamat tersebut termasuk zona pemasangan APK yaitu di Kp cimuti Desa Sukasari Kecamatan Karang Tengah Kab Cianjur pada RT 03 RW 02 dan RT 02 RW 04;

- Bahwa arsip APK yang difasilitasi KPU Kab Cianjur yang diterima KPU Kab Cianjur dari DPC partai gerindra Kab Cianjur, design tersebut berbeda dengan yang diterima dan difasilitasi KPU Kab Cianjur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan SK KPU RI nomor 1096/PL.01-5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 halaman 10 point 12 huruf f menyatakan design dan materi penambahan APK untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b : dapat memuat foto calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan. Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mencermati spanduk yang dijadikan barang bukti tersebut, saksi melihat pada spanduk tersebut telah sesuai dengan SK KPU RI nomor 1096/PL.01-5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang petunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 halaman 10 point 12 huruf f menyatakan

design dan materi penambahan APK untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilih yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan surat edaran KPU Kab Cianjur nomor 833/PL.01.5.-Sd/3203/KPU-Kab/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal himbauan larangan pemasangan APK untuk pemilu tahun 2019 yang berdasarkan surat edaran Bupati Cianjur nomor 275/5.232/SATPOLPP tanggal 4 oktober 2018 tentang zona pemasangan APK pemilu tahun 2019 pada angka 4 menyatakan bahwa APK peserta pemilu dilarang dipasang dengan menggunakan paku pada pohon di kanan-kiri jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Wawan Alias Onong untuk menurunkan spanduk tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wib, pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi Wawan Alias Onong untuk menurunkan spanduk yang dipasang di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur yang menempel di pohon mahoni, dan kemudian Saksi Wawan Alias Onong menyampaikan akan mencari orang yang sanggup melakukannya selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Wawan Alias Onong untuk menurunkan spanduk tersebut karena akan diganti dengan yang baru;
- Bahwa yang dimaksud diganti dengan spanduk larangan dengan himbauan dari KPU agar tidak memasang spanduk atau baliho diatas pohon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, maksud dan tujuan Terdakwa yaitu jangan sampai ada korban akibat pemasangan spanduk atau baliho tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, benar foto 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye (APK) atas nama saksi Andri Surya Dinata, S.E., caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) dapil 3 (tiga) cianjur yang saksi suruh turunkan kepada Saksi Wawan Alias Onong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye (APK) ukuran 1x3 meter atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E, caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan (Dapil) 3 Kab Cianjur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andri Surya Dinata, S.E sudah terdaftar di KPU Kab Cianjur sesuai dengan salinan surat keputusan KPU Kab Cianjur Nomor: 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPI-KB/XI/2018, 06 November 2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Kab Cianjur nomor 176/PL.01.4.-Kpt/3202/KPU-KB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018;



- Bahwa pada bulan November 2018, saksi Ujang Solihin telah disuruh memasang spanduk oleh saksi Andri Surya Dinata S.E dan spanduk tersebut sebagai alat peraga kampanye dan untuk saksi Andri Surya Dinata S.E merupakan calon legislatif partai gerindra Kab Cianjur nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan 3 (tiga) Cianjur meliputi Kec Karang Tengah, Kec Mande, Kec Suka luyu, Kec Ciranjang, Kec Bojongpicung dan Kec Haurwangi. Spanduk tersebut berukuran 1x3 meter dan oleh saksi dipasang dipinggir jalan umum dibawah pohon jenis mahoni dan dengan saksi Ujang Solihin dipakai kayu kaso dan tambang kemudian dibentangkan dan dipaku kepohon jenis mahoni;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa telah menyuruh Saksi Wawan Alias Onong untuk menurunkan spanduk spanduk caleg atas nama ANDRI SURYA DINATA, S.E. caleg partai gerindra nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan dapil 3 (tiga) Cianjur;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wawan Alias Onong;
- Bahwa saksi Wawan Alias Onong tidak dapat memanjat pohon sehingga saksi wawan Alias Onong menyuruh anak-anak yang ada di pos yaitu Saksi Ilham Maulana Alias Cecep dan Saksi Apen Apendi Alias Pepen untuk menurunkannya kemudian saksi Wawan Alias Onong memberikan Uang pemberian Terdakwa kepada saksi Ilham Maulana Alias Cecep dan Saksi Apen Apendi Alias Pepen sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron bersama Saksi Apen Apendi Alias Pepen menuju lokasi pemasangan spanduk di kampung Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan karangtengah kabupaten cianjur

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spend dan setelah sampai dibawah pohon jenis mahoni sepeda motor distandar dan saksi Apen naik keatas jok sepeda motor dan saksi Ilham memegang sepeda motor selanjutnya oleh saksi Apen menarik spanduk lalu diambil oleh saksi Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron kemudian oleh Saksi Ilham spanduk tersebut dilipat dan dibawa pergi;

- Bahwa saksi N Wikeu Rahmawati, S.H. Binti Alm Maman Suparman sebagai ketua tim advokasi partai gerindra Kab Cianjur mendapat kabar atas pengerusakan spanduk tersebut kemudian saksi Nyonya N Wikeu Rahmawati, S.H. Binti Alm Maman Suparman menghubungi saksi Ihin Solihin sebagai tim sukses dari saksi Andri Surya Dinata S.E, untuk bersama-sama pergi ke Bawaslu Kab Cianjur dan saksi Ihin Solihin menceritakan kepada Bawaslu Kab Cianjur bahwa pada hari minggu 30 desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Kp Cimuti RT 003/002 Lapang Desa Sukasari Kec Karang Tengah Kab Cianjur, bahwa baliho yang terpasang foto saksi Andri Surya Dinata dan nomor urut 1 (satu), serta capul dan foto capres yang akan dipilih pada bulan april 2019, ada yang merusak oleh orang yang disengaja, yang pada awalnya terpasang menjadi tidak terpasang serta menjadi sobek-sobek;
- Bahwa bawaslu setelah melakukan kajian selama 2 hari kerja menyatakan peristiwa yang dilaporkan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga terhadap laporan tersebut dilakukan registrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/13.15/II/2019, tanggal 02 januari 2019, kemudian laporan tersebut dilakukan tahapan tahapan sebagaimana dalam peraturan bawaslu nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu nomor 31 tahun 2018;
- Bahwa hasil kajian selama 14 (empat belas) hari pihak sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten cianjur mendapatkan bukti bukti adanya dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh saudara Apen Apendi Alias Pepen, saudara Ilham Maulana Alias Cecep Alias Aron yang diperintahkan saudara Wawan alias Onong, perintah tersebut dari Saudara Yudha Nugraha Alias Wa Kakang dengan memberikan imbalan uang sebesar 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diganti dengan sepanduk yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;
2. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat bersifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif ataupun bisa bermakna keduanya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan subjek ataupun pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 poin 22 PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa Pelaksana Kampanye adalah pihak pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 25 PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 23 PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa tim kampanye pemilu adalah tim atau organisasi yang dibentuk calon peserta pemilu untuk membantu mencari massa, menyampaikan program dan visi misi, menyusun tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, berdasarkan pada subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini adalah **YUDHA NUGRAHA, Spd., MPD. Alias WA KAKANG bin PEPEP SOBANA**, yang telah diperiksa identitasnya sebagaimana yang tertera



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum karena sudah dewasa dan sepanjang proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa pernah atau sedang dicabut hak pilihnya hal mana telah diakui pula oleh Terdakwa selanjutnya Majelis menilai bahwa Terdakwa dalam hal ini merupakan subjek hukum yang dinamakan sebagai peserta kampanye pemilu, sehingga unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 1 poin 28 menyatakan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa bentuk Alat Peraga Kampanye menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum meliputi:

1. Baliho, billboard atau videotron;
2. Spanduk dan/atau;
3. Umbul-umbul.

Menimbang, bahwa dari definisi diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur kedua ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menyuruh saksi Wawan alias Onong Bin alm Koko untuk mencabut dan menurunkan 1 (satu) buah spanduk ukuran 1 x 3 meter atas nama saksi Andri Suryadinata, SE. yang diketahui merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) berdasarkan Salinan surat Keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/ XI /2018, 06 November 2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Kab. Cianjur Nomor : 176/PL.01.4-Kpt/3202/KPU-KB/IX / 2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kab. Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cianjur yang terpasang diatas pohon mahoni dengan dibentangkan memakai tali tambang



dan dipaku ke kayu ke Pohon jenis mahoni yang terletak di pinggir jalan umum setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter di dekat pangkalan ojeg Cimuti Rt 003/002 Desa Sukasari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wawan alias Onong Bin alm Koko meminta agar spanduk tersebut diturunkan karena akan diganti dengan yang baru seraya waktu tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wawan alias Onong Bin alm Koko sebagai uang rokok dan karena saksi Wawan tidak bisa menjangkau spanduk tersebut, saksi Wawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan meminta orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wawan alias Onong Bin alm Koko menuju ke Pos Ronda dan menawarkan kepada saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen untuk menurunkan spanduk tersebut dengan menyampaikan bahwa ada orang memberikan uang Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebagai uang kopinya dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa karena spanduk tersebut akan diganti dengan spanduk baru dan saat itu saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen menyanggupi permintaan saksi Wawan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen pergi menuju tempat terpasangnya spanduk dan sesampainya di tempat tersebut saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen kemudian mencabut batang kayu sebagai penopang tali spanduk yang sudah dipaku serta menarik paksa tali yang sudah terpasang dan dipaku ke pohon mahoni sehingga batang kayu sebagai rangka spanduk dapat terlepas dan patah sedangkan spanduknya menjadi rusak/sobek (tidak berbentuk seperti semula kembali), selanjutnya saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen membawa rangka kayu beserta spanduk tersebut ke Pos Ronda dan kemudian di sembunyikan di belakang Pos Ronda dekat kolam pancing;

Menimbang, bahwa saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen mengetahui bahwa sesaat setelah spanduk tersebut dicabut saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen, mereka bertemu saksi Ujang Solihin bin (alm) Ened yang ditugaskan oleh saksi Andri Suryadinata, SE. sebelumnya untuk memasang dan memantau keberadaan spanduk tersebut karena sebelumnya spanduk yang sama pernah dibakar oleh orang yang tidak diketahui sehingga setelah melihat



kejadian tersebut saksi Ujang Solihin melaporkannya kepada saksi Andri Suryadinata, SE. dan diteruskan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa Terdakwa mengetahui orang yang menurunkan spanduk tersebut bukanlah saksi Wawan karena saksi Wawan saat itu juga menyatakan akan meminta orang yang ada di pos ronda yang untuk menurunkannya kemudian ternyata bahwa pada saat proses untuk menurunkan spanduk menimbulkan akibat berupa patahnya kayu tiang penyangga spanduk dan rusaknya spanduk akibat gesekan kayu dan paku yang melekat pada spanduk;

Menimbang, bahwa spanduk yang diturunkan dan kemudian rusak tersebut tertera gambar diri saksi Andri Suryadinata, SE. Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra dengan nomor urut 1 pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Cianjur yang berdasarkan surat keputusan KPU Kab Cianjur Nomor: 183/PL.01.4-Kpt/3202/KPI-KB/XI/2018, 06 November 2018 tentang perubahan atas keputusan KPU Kab Cianjur nomor 176/PL.01.4.-Kpt/3202/KPU-KB/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kb Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 dan dalam hal ini spanduk tersebut merupakan salah satu alat peraga kampanye yang telah ditetapkan dalam PKPU;

Menimbang, bahwa meskipun spanduk merupakan alat peraga kampanye namun dalam pemasangannya harus pula sesuai dengan apa yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam PKPU dan Peraturan daerah setempat yang dalam hal ini menurut keterangan dari saksi Usep Agus Zawari, S.Sos yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan bahwa diantaranya spanduk tidak boleh dipasang dipohon namun bila hal ini terjadi, maka yang berhak menurunkannya adalah pihak Bawaslu itu sendiri dan dalam hal ini menurut saksi Usep Agus Zawari, S.Sos, sudah diagendakan untuk pemindahan letak spanduk tersebut namun sebelum pelaksanaan telah terjadi penurunan oleh masyarakat terlebih dahulu yang dalam kasus a quo yaitu saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya (pledooi), Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Ilham Maulana alias Cecep alias Aron dan saksi Apen Apendi Alias Pepen untuk



merusak spanduk yang merupakan alat peraga kampanye saksi Andri Suryadinata, SE melainkan Terdakwa hanya menyuruh agar spanduk tersebut diturunkan karena akan diganti dengan yang baru;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dapat diketahui bahwa spanduk tersebut dalam kondisi kayu penyangga nya patah dan spanduknya sendiri terdapat beberapa robekan besar sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan apa yang menjadi dasar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menyuruh untuk menurunkan spanduk tersebut, dalam hal demikian Majelis Hakim menilai bahwa perintah yang dikeluarkan oleh Terdakwa seharusnya di insyafi oleh Terdakwa sendiri mengingat Terdakwa sudah melihat bahwasanya spanduk dipasang dengan menggunakan penyangga dari kayu dan terdapat beberapa paku yang digunakan untuk proses pemasangannya sehingga Terdakwa patut menduga dalam penurunan spanduk yang dimaksud akan menimbulkan kerusakan yang bisa mengakibatkan spanduk tidak dapat digunakan kembali dan dari apa yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa spanduk tersebut akan diganti dengan spanduk yang baru namun dalam kenyataannya spanduk yang baru tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa di muka persidangan sehingga sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PKPU Terdakwa bukanlah orang yang diperintah oleh Bawaslu untuk mempunyai kewenangan dalam menurunkan spanduk yang salah dalam pemasangannya, dan akhirnya Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya haruslah dibebaskan, hal ini menurut hemat Majelis pembelaan tersebut tidak berdasarkan pada pembuktian di persidangan dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur merusak alat peraga kampanye telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup terbukti salah satu dari kriteria yang dikehendaki dalam unsur tersebut, maka unsunya dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang pertama yang berinisiatif dan berkehendak untuk merusak alat peraga kampanye berupa spanduk aktif yang didalamnya tertera profil saksi Andi Suryadinata, S.E, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Wawan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya dan atas perintah tersebut spanduk telah selesai diturunkan dan dalam keadaan rusak hingga tidak bisa dipergunakan kembali, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beratnya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa spanduk yang dirusak oleh Terdakwa hanya satu buah dan kerusakan yang ditimbulkan tidak semata-mata di inginkan langsung oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye ukuran 1x3 meter atas nama Andri Suryadinata, S.E, dikembalikan kepada saksi Andri Suryadinata, S.E:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap perpolitikan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudha Nugraha, Spd, Mpd alias Wa Kakang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak alat peraga kampanye sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk alat peraga kampanye (APK) ukuran 1 x 3 meter atas nama Andri Suryadinata, SE. Caleg Partai Gerindra Nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Cianjur, dikembalikan kepada saksi Andri Suryadinata, SE
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat, tanggal 15 Pebruari 2019, oleh Lusiana Amping, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H dan M.Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep

Saepulloh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Erlinawati, S.H.,

Ttd,

Lusiana Amping, S.H., M.H,

Ttd,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

Asep Saepulloh, S.H,

